

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 45 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat;
 - b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan dan non perizinan meliputi: koordinasi, fasilitasi, rekomendasi, penyelenggaraan, penetapan, pembinaan, pengawasan, pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 3. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh Camat.
- 6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat selain melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan sendiri juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan dalam melaksanakan sebagian urusan wajib dan pilihan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagian kewenangan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan bukan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (4) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni :
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - e. bidang sosial.

- (5) Urusan wajib bukan berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni :
 - a. bidang tenaga kerja;
 - b. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. bidang pangan;
 - d. bidang pertanahan;
 - e. bidang lingkungan hidup;
 - f. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan;
 - h. bidang komunikasi dan informatika;
 - i. bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 - j. bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan; dan
 - k. bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (6) Pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bidang pariwisata;
 - c. bidang pertanian;
 - d. bidang perdagangan; dan
 - e. bidang perindustrian dan transmigrasi.
- (7) Sub-sub urusan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhatikan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kewenangan dalam pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemantauan, dan bimbingan teknis terkait norma, standar, pedoman, dan kriteria dari bidang urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kepada Camat terkait penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kajian pengembangan kecamatan dalam fungsinya sebagai garda depan pelayanan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh Camat sesuai kewenangannya tetap berlaku sampai dengan satu tahun Peraturan Bupati ini ditetapkan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 48); dan
- Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 176/C/2017 tentang Pendelegasian kewenangan Legalisasi Fotokopi Dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak kepada Camat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal, 20 Juli 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal, 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

	I. URUSAN WAJIB		
NO	URUSAN	K	EWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2		3
1	PENDIDIKAN		
	a. Perizinan	1	Pemberian surat izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	b. Non perizinan	2	Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP Swasta
		3	Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP.
		4	Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar
		5	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
		6	Fasilitasi, pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
		7	Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		8	Fasilitasi, penyusunan rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK,SD,SMP, serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
		9	Fasilitasi, perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK,SD,SMP, serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya.
		10	Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
		11	Pengawasan satuan pendidikan anak usia dini
		12	Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
2	KESEHATAN		
	a. Non Perizinan	13	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional dukun bayi
		14	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional pijat
		15	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional tenaga dalam

1	2		3
		16	Pemberian surat terdaftar penyehat
			tradisional bong supit
		17	Pemberian surat terdaftar penyehat
			tradisional tabib
		18	Pemberian surat terdaftar penyehat
			tradisional sinshe
		19	Pemberian surat terdaftar penyehat
			tradisional tukang jamu
		20	Pemberian surat terdaftar penyehat
			tradisional ramuan
		21	Pemberian surat terdaftar penyehat
			tradisional spiritual (agama)
		22	Pemberian surat terdaftar penyehat
			tradisional paranormal.
		23	Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot
			air minum isi ulang
		24	Koordinasi operasional penanggulangan
			masalah kesehatan akibat bencana dan
			wabah di kecamatan
		25	Koordinasi pencegahan gizi buruk di kecamatan
		26	Koordinasi upaya penurunan Angka
			Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi
			(AKB) dan angka kematian balita di
			kecamatan.
		27	Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan
			penanggulangan penyalahgunaan, narkotika,
			obat terlarang, psikotropika, zat adiktif dan
			bahan berbahaya di wilayahnya.
		28	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			melalui tokoh, kelompok masyarakat, ormas,
			dan dunia usaha (transfer knowledge dan
			skill tentang pengetahuan kesehatan dan
		29	gerakan masyarakat sehat
		49	Bimbingan dan pengendalian kegiatan
		30	pengobatan tradisional. Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana
		30	kesehatan.
		31	Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan
		31	Masyarakat.
3	LINGKUNGAN HIDUP	1	manyaranan
	a. Non Perizinan	32	Pelayanan dokumen lingkungan untuk
			rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu
			yang tidak menimbulkan dampak penting
			terhadap lingkungan hidup

		3		
		33	Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau	
			tanah di wilayah kecamatan	
		34	Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko	
			rawan bencana di wilayah kecamatan.	
		35	Koordinasi pengawasan atas pengendalian	
			kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan	
			hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan	
			dan/atau yang berdampak atau diperkirakan	
		0.5	dapat berdampak di wilayah kecamatan.	
		36	Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian	
		27		
		37		
		20		
		36		
		30		
		39		
		40		
		10		
4	PEKERJAAN UMUM D	AN PE		
	a. Perizinan	41	Pemberian/penerbitan Izin Mendirikan Bangunan	
			(IMB) dengan kriteria sebagai berikut:	
			a. bukan bangunan Pemerintah;	
			b. bukan bangunan perumahan/klaster;	
	1. N D	40		
	b. Non Perijinan	42		
_	DEDUMANAN DAKKAM	DANI		
5				
	Non Perizinan	43		
		11		
		77		
			kecamatan.	
		45	Pengelolaan sampah di masyarakat tingkat	
			kecamatan .	
5	a. Perizinan b. Non Perijinan	37 38 39 40 AN PE 41 42 DAN 1 43	keanekaragaman hayati Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan hidup. Fasilitasi pengawasan peredaran satwa dar tumbuhan dilindungi tingkat kecamatan. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dramah lingkungan MATAAN RUANG Pemberian/penerbitan Izin Mendirikan Banguna (IMB) dengan kriteria sebagai berikut: a. bukan bangunan Pemerintah; b. bukan bangunan Pemerintah; c. bukan bangunan Komersial; d. letak bangunan di luar jalan Provinsi dan Negara; e. letak bangunan bukan di rencana Kawasan Strategis; f. bangunan sederhana tidak bertingkat g. luas bangunan tidak lebih dari 100 m (seratus meter persegi); dan Penerbitan surat keterangan rencana Kabupaten (advice planning) skala kecamata (Advice planning) skala kecamata (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan. Fasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedom Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan bidang perumahan dalam rangk mewujudkan jaminan kepastian hukum da perlindungan hukum dalam bermukim di kecamatan. Pengelolaan sampah di masyarakat tingkat	

1	2		3
6	KEPEMUDAAN DAN O	LAH R	
	Non Perizinan	46	Rekomendasi pendirian klub olahraga
		47	Koordinasi bidang kepemudaan dan
			keolahragaan di kecamatan.
		48	Pembinaan di bidang kepemudaan dan
		10	keolahragaan di kecamatan.
		49	Fasilitasi aktivitas kepemudaan di kecamatan.
		50	Fasilitasi pembangunan pusat pemberdayaan
			pemuda di kecamatan.
		51	Pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
7	KOPERASI DAN USAH	A KEC	IL DAN MENENGAH
	Perizinan	52	Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil kepada
			pelaku Usaha Mikro kecil di kecamatan
8	ADMINISTRASI KEPEI	IDUDU	JKAN DAN CATATAN SIPIL
	Non Perizinan	52	Pelayanan pendaftaran penduduk : Legalisasi
			fotokopi Dokumen Kartu Keluarga, Kartu
			Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak
9	TENAGA KERJA		
	Non Perizinan	53	Koordinasi Pendaftaran pencari kerja untuk Antar Kerja Lokal (AKL).
		54	Koordinasi Penyelenggaraan penerapan
			teknologi tepat guna.
		55	Koordinasi Penyebarluasan Informasi Pasar
			Kerja (IPK).
10	PANGAN		
	Non Perizinan	56	Rekomendasi Pengajuan dana program.
		57	Koordinasi Pelaksanaan penyuluhan
			pertanian perikanan dan kehutanan.
		58	Koordinasi pencegahan dan pengendalian
			masalah pangan sebagai akibat menurunnya
			ketersediaan pangan tingkat kecamatan.
		59	Koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kecamatan.
		60	Koordinasi pencegahan dan penanggulangan
			masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan di
			wilayah kecamatan.
		61	Koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum
			ketahanan pangan masyarakat kecamatan.
		62	Koordinasi pengidentifikasian terhadap potensi
			sumber daya dan produksi pangan serta
			keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat
		<u> </u>	kecamatan.

1	2		3
		63	Koordinasi pengidentifikasian cadangan
			pangan masyarakat tingkat kecamatan.
		64	Koordinasi pengidentifikasian kelompok
			rawan pangan di wilayah kecamatan.
		65	Koordinasi pengidentifikasian Lembaga
			Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak
			pada ketahanan pangan dan tokoh
			masyarakat kecamatan.
		66	Koordinasi Pengumpulan data untuk
			menganalisis informasi ketahanan pangan
			dan tokoh masyarakat kecamatan
		67	Koordinasi pengidentifikasian Lembaga
			Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak
			pada ketahanan pangan dan tokoh
			masyarakat kecamatan.
		68	Pengawasan terhadap kegiatan LSM
11	PEMBERDAYAAN PERI	EMPU	AN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Non Perizinan	69	Koordinasi pelaksanaan Pengarus Utamaan
			Gender (PUG) di wilayah kecamatan.
		70	Koordinasi kebijakan program Anggaran
			Responsip Gender (ARG)/Program
			Perencanaan Penganggaran Rensponsip
			Gender di wilayah kecamatan.
		71	Koordinasi pelaksanaan kebijakan
			pemberdayaan perempuan dan perlindungan
			anak di wilayah kecamatan.
		72	Koordinasi pelaksanaan kebijakan
			perlindungan terhadap kekerasan terhadap
		70	perempuan, dan anak di wilayah kecamatan.
		73	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan terhadap
			penanganan korban kekerasan terhadap
		74	perempuan dan anak di wilayah kecamatan. Fasilitasi Penyusunan data pilah gender dan
		74	anak di wilayah kecamatan
		75	Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Gerakan
		13	Sayang Ibu/Kecamatan Sayang Ibu di
			wilayah kecamatan
		76	Fasilitasi penguatan kelembagaan atau
		' '	organisasi masyarakat untuk melaksanakan
			pengarusutamaan gender di wilayah
			kecamatan
		77	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap
			perlindungan perempuan dan anak korban
			kekerasan sekala kecamatan

1	2		3
		78	Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan.
		79	Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan.
		80	Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah kecamatan
12	KELUARGA BERENCAI	NA DA	N PENGENDALIAN PENDUDUK
	Non Perizinan	81	Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi yang dilakukan di kecamatan.
		82	Fasilitasi Pendataan, Pemutakhiran dan input data Keluarga Sejahtera
		83	Fasilitasi Pembinaaan Keluarga Sejahtera , dan pembinaan ketahanan Keluarga Sejahtera
		84	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam mendukung konsep ekonomi kerakyatan
		85	Fasilitasi inovasi terhadap kemajuan kelompok- kelompok usaha ekonomi produktif warga binaan
		86	Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam rangka program Keluarga Berencana (KB).
		87	Fasilitasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kecamatan
		88	Fasilitasi Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
13	PERHUBUNGAN		
	Non Perizinan	89	Perencanaan penyelenggaraan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas rambu-rambu jalan desa.
14	KOMUNIKASI DAN INF	ORMA	TIKA
	Non Perizinan	90	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial di wilayah kecamatan.

1	2		3
		91	Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan.
		92	Fasilitasi Pengawasan terhadap
			penyelenggaraan jaringan/jasa
			telekomunikasi dan penyelenggaraan
			telekomunikasi khusus untuk keperluan
		93	penyiaran yang cakupan areanya kecamatan. Fasilitasi pendataan usaha jasa
		93	telekomunikasi di wilayah kecamatan.
15	PERTANAHAN		telekollitilikasi ti wilayan kecamatan.
	Non Perizinan	94	Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan
			dalam pemrosesan izin lokasi.
		95	Koordinasi penyelesaian sengketa tanah
			garapan.
		97	Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong.
		98	Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah
			untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
		99	Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi
			kepentingan umum.
		100	Fasilitasi penetapan subyek dan obyek
		100	redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah
			kelebihan maksimum dan tanah Absentee.
		102	Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong.
		104	Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah di
			kecamatan.
		105	Penyelenggaraan penerimaan permohonan
			dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
		106	izin lokasi di wilayah kecamatan. Penyelenggaraan pembuatan tugu batas desa
			di kecamatan.
		107	Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi di kecamatan
		108	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		109	Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		110	Pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah
			untuk kepentingan umum di kecamatan.
		111	Penyelesaian dampak sengketa tanah
			garapan di wilayah kecamatan.
		113	Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong
			untuk pemanfaatan tanaman pangan
			semusim di kecamatan.

1	2		3
		114	Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan
			permohonan izin membuka tanah di kecamatan.
		115	Pengawasan terhadap pelaksanaan izin
			lokasi.
		116	Pengawasan terhadap izin membuka tanah di wilayah kecamatan.
16	PEMBERDAYAAN MAS	YARAI	KAT DAN DESA
	Non Perizinan	117	Evaluasi Produk Hukum Desa
		118	Rekomendasi penyaluran dana yang masuk
		119	ke desa Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian
		119	perangkat desa dan anggota BPD
		120	Klarifikasi kekayaan milik desa akhir tahun
		121	Verifikasi dan rekomendasi penyelenggaraan
			pembentukan, pemekaran, penggabungan
			dan penghapusan desa/pedukuhan dan
			kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		122	Verifikasi dan rekomendasi pembentukan,
			penetapan dan pengesahan BPD serta
			Penggantian Antar Waktu (PAW) di wilayah
			kecamatan
		123	Verifikasi dan rekomendasi penyaluran dan
			pencairan ADD, TPAPD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, serta dana lainnya dari
			Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di
			wilayah kecamatan
		124	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
			administrasi pemerintahan desa yang
			meliputi administrasi desa , LPPD, LKPJ
			kepala desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan
		125	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
		120	administrasi kelurahan di wilayah kecamatan.
		126	Koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pencalonan,
			pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian
			Kepala Desa di wilayah kecamatan
		127	Koordinasi dan fasilitasi pengisian perangkat
		128	desa di wilayah kecamatan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
		128	pembentukan, pemekaran,penggabungan dan
			penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan
			serta perubahan status desa menjadi kelurahan
		129	Koordinasi dan fasilitasi pembentukan,
			penetapan, pengesahan BPD serta Pengganti
		120	Antar Waktu BPD sekala kecamatan
		130	Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan asset
L			dan keuangan desa di wilayah kecamatan

1	2		3
		131	Koordinasi pengembangan kapasitas pemerintah
		101	desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		132	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
			administrasi pemerintahan desa yang
			meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ, dan
			informasi LPPD di wilayah kecamatan.
		133	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
		10:	administrasi kelurahan di wilayah kecamatan.
		134	Pembinaan dan pengawasan pemilihan,
			pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan
		107	pemberhentian kepala desa di wilayah kecamatan
		135	Pembinaan dan pengawasan pengisian
		106	perangkat desa di wilayah kecamatan
		136	Pembinaan penyelenggaraan pembentukan,
			pemekaran, penggabungan dan penghapusan
			desa/pedukuhan dan kelurahan serta
			perubahan status desa menjadi kelurahan di
		137	wilayah kecamatan
		137	Pembinaan pembentukan dan pengesahan BPD serta Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD
		138	Pembinaan, pengawasan, supervisi dan
		138	fasilitasi peran BPD di wilayah kecamatan
		139	Pembinaan, pengawasan, dan supervisi
		109	pengelolaan keuangan dan asset desa di
			wilayah kecamatan
		140	Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi
		1.0	pengembangan kapasitas pemerintah desa dan
			kelurahan di wilayah kecamatan
		141	Pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan
			desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
		142	Penyusunan data base aparatur
			pemerintahan desa di wilayah kecamatan
		143	Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi,
			pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD
			di wilayah kecamatan
		144	Konsultasi dan bimtek pengelolaan keuangan
			dan asset desa di wilayah kecamatan
		145	Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi,
			pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah
			desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		146	Monitoring pelaporan penyelenggaraan
			administrasi pemerintahan desa yang
			meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ
			Kepala Desa dan informasi LPPD di wilayah
			kecamatan

1	2		3
		147	Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan
		148	Monitoring pemilihan, pencalonan,
			pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan
		149	Monitoring pengisian perangkat desa di
		150	wilayah kecamatan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan
		100	penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/ pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		151	Monitoring pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta PAW BPD di wilayah kecamatan
		152	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di wilayah kecamatan
		153	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan dan asset desa di wilayah kecamatan
		154	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		155	Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di wilayah kecamatan.
		156	Koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat di wilayah kecamatan.
		157	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.
		158	Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di wilayah kecamatan.
		159	Penyelenggaraan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
		160	Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan.
		161	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
		162	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan di wilayah kecamatan.
		163	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan

1	2		3
		164	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
			lembaga adat budaya di wilayah kecamatan
		165	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
			perempuan di wilayah kecamatan
		166	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
			pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan
		167	Pembinaan dan supervisi pemberdayaan
		1.50	lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan
		168	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan
		1.60	pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan
		169	Koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
		170	Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui
		1.0	pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
		171	Monitoring dan evaluasi pemberdayaan
			masyarakat melalui pelayanan Teknologi
			Tepat Guna (TTG).
		172	Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan
			ekonomi penduduk miskin di wilayah
			kecamatan.
		173	Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan
			usaha ekonomi keluarga dan kelompok
		177.4	masyarakat di wilayah kecamatan.
		174	Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha
			masyarakat di wilayah kecamatan.
17	SOSIAL		masyarakat di wilayan kecamatan.
11	Non Perizinan	175	Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam
	Non Perizinan	173	pengiriman klien ke pusat-pusat rehabilitasi.
		176	Fasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak.
		177	Fasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan
			anak terlantar.
		178	Fasilitasi pendataan dan pemantauan
			keberadaan anak terlantar.
		179	Fasilitasi pembinaan dan pendataan janda
			perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
		181	Memberikan rekomendasi kepada Organisasi
			Sosial/Panti Sosial yang berada di desa/
			kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang.
		182	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita
			rawan sosial ekonomi, korban tindak
			kekerasan/traficking dan keluarga migran.
		183	Pengumpulan data tentang masalah sosial
			dan sumber potensi sosial
18	KEBUDAYAAN		F
	a. Perizinan	184	Pemberian izin kelompok kesenian untuk
		10.	pentas ke luar daerah
	•		T

1	2		3
	b. Non Perizinan	185	Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di wilayah kecamatan.
		186	Rekomendasi penemuan benda-benda cagar budaya
		187	Rekomendasi pendirian group kesenian
		188	Fasilitasi, pelaksanaan kegiatan kebudayaan
			daerah tingkat kecamatan
		189	Pelaksanaan pembentukan dan/atau
			pengelolaan pusat kegiatan kesenian di
		190	wilayah kecamatan. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan
		190	penetapan kebijakan kabupaten dalam
			rangka perlindungan, pengembangan dan
			pemanfaatan kesenian di wilayah kecamatan.
		191	Penyelenggaraan perlindungan,
			pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan
			di wilayah kecamatan, meliputi : a Penanaman nilai-nilai tradisi serta
			pembinaan watak dan budi pekerti bangsa.
			b Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap
			Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
19	STATISTIK		
	Non Perizinan	192	Faslitasi penyelenggaraan kegiatan statistik berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan sektoral kecamatan yaitu pemberian dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan kompilasi administrasi.
20	KEARSIPAN		•
	Non Perizinan	193	Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan.
		194	Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif kecamatan dan desa/kelurahan.
		195	Pelaporan pengelolaan arsip dinamis dan in aktif setiap semester ke kabupaten.
		196	Pelaporan arsip statis, arsip sejarah dan budaya
			dilingkungan kecamatan dan desa/ kelurahan
		107	ke SKPD pengampu urusan kearsipan
		197 198	Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tata
		190	kearsipan perangkat desa/kelurahan.
21	PERPUSTAKAAN		nom orpan potangian acca/nomanani.
	Non Perizinan	199	Pembinaan tata perpustakaan terhadap
			perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.

1	2	3	
		200	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan
			di desa/kelurahan/pontren berupa :
			a Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan.
			b Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan
			standar.
			c Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
			d Pengembangan sarana dan prasarana
			sesuai standar
		201	Monitoring dan evaluasi terhadap
			berkembangnya perpustakaan masyarakat
	II. URUSAN PILIHAN		
22	KELAUTAN DAN PERI	KANAN	
	Non Perizinan	202	Koordinasi terhadap pemberian rekomendasi
			izin pembudidayaan dan pengolahan hasil
			perikanan
		203	Fasilitasi pendataan tata ruang dan tata guna
			lahan budi daya perikanan.
		204	Fasilitasi pendataan alih fungsi lahan budi
			daya perikanan
23	PERTANIAN		
	Non Perizinan	205	Pemberian rekomendasi usaha pengolahan
			hasil perkebunan di kecamatan.
		206	Koordinasi pemberian rekomendasi usaha
			budidaya perkebunan.
		207	Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan
		200	pertanian wilayah kecamatan.
		208	Identifikasi cadangan pangan dan makanan
		200	pokok masyarakat tingkat kecamatan.
		209	Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di kecamatan
		210	Koordinasi pemberian rekomendasi
		210	pemberian izin usaha peternakan.
		211	Koordinasi pencegahan penyakit menular di
			kecamatan.
		212	Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan
			wabah dan penyakit hewan menular di
			kecamatan.
		213	Fasilitasi pemantauan izin usaha peternakan
			di kecamatan.
		214	Fasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi
	D. D. D. W. C.		usaha peternakan.
24	PARIWISATA	015	Developing interplate 1 // 1 1
	a. Perizinan	215	Pemberian izin terdaftar salon/tukang cukur

1	2		3
	b. Non Perizinan	216	Pemberian izin terdaftar persewaan audio visual
		217	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
			oleh kecamatan bekerjasama dengan
			Kabupaten.
		218	Membina, memelihara dan memantau potensi
			pariwisata.
		219	Pembinaan masyarakat pelaku jasa usaha
			pariwisata.
		220	Fasilitasi pelaksanaan dimas diajeng tingkat
			kecamatan.
		221	Fasilitasi penyelenggaraan promosi di wilayah
			kecamatan:
			a Penyelenggaraan widya wisata di wilayah
			kecamatan serta mengirim dan menerima
			peserta group widyawisata
			b Peserta pameran / event, roadshow
			bekerjasama dengan pemerintah kabupaten
			c Penyediaan informasi pariwisata ke pusat
			pelayanan informasi pariwisata, pelayanan
		000	informasi pariwisata di wilayah kecamatan
		222	Fasilitasi pengembangan sistem informsi
		000	pemasaran pariwisata di wilayah kecamatan
		223	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten
			dalam pengembangan sumber daya manusia
		224	pariwisata di wilayah kecamatan.
		224	Monitoring dan evaluasi pengembangan
25	INDUSTRI		pariwisata di wilayah kecamatan.
25	Non Perizinan	225	Pembinaan usaha industri kecil, tradisional
	Non Penzman	223	dan rumah tangga.
		226	Pencatatan, pendataaan, monitoring sektor
		220	industri mikro informal dengan investasi
			mesin peralatan (di luar tanah dan
			bangunan) di wilayah sampai dengan Rp
			50.000.000,-
26	PERDAGANGAN		00.000.000,
	1. Perdagangan Dalam	Nege	ri
	a. Perizinan	227	Pemberian izin Pedagang Kaki Lima (PKL) di
			luar lingkup pasar
	b. Non Perizinan	228	Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang
			beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
		229	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan
			barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
		230	Monitoring dan evaluasi kegiatan informasi
		200	pasar dan stabilisasi harga di kecamatan.
			pasar dan stabilisasi narga di Recalitatan.

1	2	3	
		231	Monitoring dan evaluasi kegiatan
			peningkatan penggunaan produksi dalam
			negeri di wilayah kecamatan.
		232	Monitoring barang beredar dan jasa di
			wilayah kecamatan.
27	KETRANSMIGRASIAN		
	Non Perizinan	233	Koordinasi sosialisasi pendaftaran calon
			transmigran
		234	Koordinasi KIE Transmigrasi

Wates, 20 Juli 2017 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd HASTO WARDOYO